



# FORUM PENGACARA KESATUAN TANAH AIR

Gedung Office 8 lantai 18A, jln. Senopati no. 88  
Kawasan SCBD, kel. Senaya, kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Kota Tarakan - Kalimantan Utara Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024.

Kepada Yth.  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMBO TUWO  
Warga Negara :  
Jabatan :  
Alamat :



Pemantau Pilkada tahun 2024 Kota Tarakan dari Lembaga Analisis HAM Indonesia No. Akreditasi : 1/HM.03.2-Kt/6571/4/2024 di KOTA TARAKAN Tahun 2024, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Desember 2024 memberi Kuasa kepada :

- 1) MUKLIS S.E., S.H., M.H., CSL., CPLL  
(Nomor Kartu Tanda Advokat 836856/022/DPP-KAI/2021)
- 2) ANGGA BUSRA LESMANA, S.H. M.H., CSL., CPLL  
(Nomor Kartu Tanda Advokat 829188/013/DPP-KAI/2009)

1 | Mahkamah Konstitusi Kota Tarakan

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal : 09 Desember 2024

Jam : 07:01 WIB



- 3) DR. SULAIMAN, S.H., M.H  
(Nomor Kartu Tanda Advokat PERADI SAI 16.10654)
- 4) HASBULLAH, S.H  
(Nomor Kartu Tanda Advokat PERADI SAI 18.10386)
- 5) SELEICUS NICATOR MONTONG LAYUK, S.H  
(Nomor Kartu Tanda Advokat PERADI SAI 20.10101)
- 6) MUHAMMAD NUR ARIS, S.H., M.H  
(Nomor Kartu Tanda Advokat PERADI 13.00884)
- 7) NUR REJEKI ABD KADIR, S.H  
(Nomor Kartu Tanda Advokat 796280/013/DPP-KAI/2012)
- 8) RONY PAHALA, S.H  
(Nomor Kartu Tanda Advokat PERADI 18.02921)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Berwarganegara Indonesia pada Kantor Hukum FAKTA INDONESIA, yang memilih Kantor Hukum di Gedung Office 8 Floor 18A, Jln. Senopati No. 88, Kawasan SCBD, Kel Senayan Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Indonesia, Hp. 082125961477 / 081254295229, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON.**

#### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Sei Sesayap RT.01, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON.**



Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, *berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, pukul 02.21 WITA.*

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024:
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pernohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati".

- b. Bahwa Ambo Tuwo selaku Ketua Lembaga Analisis HAM Indonesia selaku Pemantau Pilkada tahun 2024 Kota Tarakan, No. Akreditasi : 1/HM.03.2-Kt/6571/4/2024 di KOTA TARAKAN Tahun 2024, selaku Pemohon;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";



- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 lalu menetapkan perolehan suara yang memenangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 (satu), dengan perincian:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- dr. H. KHAIRUL, M.Kes - IBNU SAUD IS	59.204
02	Kolom tidak bergambar	43.787
<b>Total</b>		<b>102.991</b>

Trend Kolom tidak bergambar tentu saja akan berdampak terhadap perkembangan demokrasi di Kota Tarakan, ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan dalam fenomena Kolom tidak bergambar ini : *Pertama*, mengurangi kualitas dari demokrasi itu sendiri. Dengan calon tunggal masyarakat tidak memiliki pilihan dalam memilih pemimpin di daerah, kondisi ini memaksa masyarakat memilih pasangan calon yang ada atau justru mereka akan memilih Kolom tidak bergambar . Kalau pilihannya adalah Kolom tidak bergambar ini mendindikasikan bahwa masyarakat tidak percaya dengan pasangan calon yang ada.

Gerakan perlawanan konstitusional atas kehadiran calon tunggal bisa dilakukan oleh masyarakat hanya dengan memilih Kolom tidak bergambar pada surat suara.



*Kedua*, menurunnya tingkat partisipasi dalam pemilu. Masyarakat akan malas datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena terbatasnya pilihan yang ada, apalagi ada indikasi bahwa calon tunggal tersebut dianggap sebagai calon yang pro *status quo* dengan partai pengusung yang pro dengan rezim yang berkuasa, masyarakat akan menganggap suara mereka sia-sia, karena calon yang menang sudah ditentukan dengan proses yang ‘dimanipulasi’, dengan kondisi ini tentu saja pilihan masyarakat tidak akan datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Semakin rendah tingkat partisipasi mengindikasikan legitimasi pemimpin Kota Tarakan yang terpilih juga rendah dan ketika legitimasi pemerintah terpilih rendah, masyarakat akan cenderung tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, keterlibatan masyarakat menjadi rendah dalam mengontrol jalannya pemerintahan, ini akan melahirkan pemimpin yang otoriter dan tanpa kontrol di daerah.

*Ketiga*, memperkuat oligarki partai politik. Dengan alasan koalisi untuk kepentingan bersama, partai-partai besar bisa mengontrol dan mengendalikan proses pencalonan sehingga elite partai politik bisa mempertahankan kekuasaan dan menghindari calon-calon potensial dalam pilkada. Di samping itu, kaderisasi partai politik juga menunjukkan tidak berjalan dengan maksimal, karena partai politik lebih melihat calon yang tingkat popularitas tinggi dan memiliki modal sosial, politik dan ekonomi yang tinggi dalam mengikuti kontestasi dalam pilkada.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 01 Tahun 2016. yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota:



- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, di tetapkan di Kota Tarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024. pukul 02.21 WITA:
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor No. Akreditasi : 1/HM.03.2-Kt/6571/4/2024 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan ;

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:



**Tabel 1**

(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- dr. H. KHAIRUL, M.Kes - IBNU SAUD IS	59.204
02	Kolom tidak bergambar	43.787
<b>Total</b>		<b>102.991</b>

(Berdasarkan tabel di atas Kolom tidak bergambar berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **43.787** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

Selisih sebanyak 15.417 suara yang memenangkan Paslon No Urut 1 dan mengakibatkan kekalahan Kolom tidak bergambar disebabkan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan di Kota Tarakan melakukan Delapan pelanggaran pokok yang mencederai demokrasi dan merampas hak pilih warga Kota Tarakan, yang signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, yakni:

- a) Membiarkan Pelanggaran Pergantian ASN pada tanggal 2 November sebelum 6 bulan pendaftaran PILKADA walikota Tarakan tahun 2024 Ketika walikota Tarakan an. dr. Khairul





- mengganti sebanyak 57 ASN yang ada dibawah pimpinannya hal ini melanggar pasal 71 ayat 3 UU no. 10 tahun 2016
- b) Membiarkan para RT membagikan money politik diwilayahnya masing-masing untuk memenangkan Pasangan Calon urutan 1 pasangan (khairul-ibnu) hal ini di temukan di TPS 05 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 38 Karang Anyar-Tarakan Barat, TPS 09 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 06 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 08 Gunuug Lingkas-Tarakan Timur, TPS 03 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 04 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 07 Gunung Lingkas-Tarakan Timur.
  - c) Dengan membiarkan Lurah Bernama Mashuri (lurah Karang anyar-Tarakan Barat) menjadi tim Relawan pasangan calon nomer urutan 1 (Khairul dan Ibnu) melanggar Pasal 9 ayat 2 UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 3 huruf F dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP no. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Kops dan kode etik PNS, pasal 5 ayat 4 PP no. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Perbawaslu No. 6 tahun 2018 tentang pengawasan Netralitas ASN vide bukti P-9
  - d) Dengan membiarkan Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan an. Iwan Setiawan menjadi Tim Relawan Pasangan Calon Nomor urutan 1 (Khairul dan Ibnu) berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 88 UU no. 19 tahun 2003 dan Pasal 331 UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemda Vide bukti P-9



- e) Petugas KPPS tidak memberikan undangan atau MODEL C6-KWK kepada pemegang suara
- f) Ketua RT di tugaskan untuk melakukan pembagian MODEL C6-KWK kepada pemegang suara
- g) Pembagian MODEL C6-KWK di berikan H-1 atau beberapa jam sebelum Pilkada dilaksanakan yang seharusnya diberikan H-3 kepada pemilih seperti dalam PKPU no.8 tahun 2024.
- h) Bahwa banyak pemilih yang tidak mengetahui di mana TPS dan tidak mengetahui waktu dan tempat pemugutan suara karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang pemungutan suara sehingga banyak yang golput atau tidak melakukan pemilihan.

3. Bahwa perbandingan suara di setiap kecamatan memiliki kesalahan input atau kesalahan penulisan jumlah suara sebagai berikut :

	<b>MODEL D KECAMATA</b>	<b>MODEL D KOTA TARAKAN</b>	<b>MODEL D GUBERNUR</b>
TARAKAN BARAT	TARAKAN BARAT	TARAKAN BARAT	TARAKAN BARAT
DPT	58.589	58.589	58.589
HAK PILIH	34.843	34.846 (SELISIH 3 SUARA)	34.935
SURAT TIDAK TERPAKAI	25.250	25.243	25.165



		(SELISIH 7)	
Perolehan suara KHARISMA	18.463	18.463	17.773
Perolehan Suara Tidak bergambar	15.392	15.392	8.327
SUARA SAH	33.855	33.855	31.733
SUARA TIDAK SAH	988	991 (SELISIH 3)	3.202
TOTAL SUARA	34.843	34.846	34.935

TARAKAN TENGAH	TARAKAN TENGAH	TARAKAN TENGAH	TARAKAN TENGAH
DPT	49.115	49.115	49.115
HAK PILIH	30.830	30.830	30.868
SURAT TIDAK TERPAKAI	19.546	19.542 (SELISIH 4)	19.513
KHARISMA	16.774	16.774	4.970
Suara Tidak bergambar	13.186	13.186	16.492
SUARA SAH	29.960	29.960	6.022
SUARA TIDAK SAH	870	870	27.484
TOTAL SUARA	30.830	30.830	3.384



			30.868
--	--	--	--------

TARAKAN TIMUR	TARAKAN TIMUR	TARAKAN TIMUR	TARAKAN TIMUR
DPT	41.191	41.191	41.191
HAK PILIH	26.335	26.355	26.406
TIDAK TERPAKAI	15.893 (BERKURANG 5)	15.888 (SELISIH 5)	15.793
KHARISMA	15.661	15.661	5.748
Suara Tidak bergambar	10.000	10.000	14.621
SURAT SUARA SAH	25.661	25.661	3.754
SUARA TIDAK SAH	694	694	24.123
TOTAL SUARA	26.355	26.355	2.283
			26.406

TARAKAN UTARA	TARAKAN UTARA	TARAKAN UTARA	TARAKAN UTARA
DPT	24.067	24.067	24.067
HAK PILIH	13.859	13.860	13.862
TIDAK TERPAKAI	10.818 (BERKURANG 2)	10.816 (SELISIH 2)	10.790
KHARISMA	8.306	8.306	2.143



KOLOM TIDAK BERGAMBAR	5.209	5.209	6.405
SURAT SUARA SAH	13.515	13.515	3.841
SUARA TIDAK SAH	344	345 (SELISIH 1)	12.389
TOTAL SUARA			1.473
			13.862

	WALIKOTA	GUBERNUR
DPT	172.962	172.962
HAK PILIH	105.891	106.071
TIDAK TERPAKAI	71.489	71.261
SURAT SUARA SAH	102.991	95.729
SUARA TIDAK SAH	2.900	10.342
TOTAL SUARA	105.891	106.071

4. Bahwa selisih yang terjadi pada surat suara tidak sah antara Pilkada walikota 2024 dengan Pilkada Gubernur 2024 ada dalam table berikut :

Jumlah Suara Paslon Gubernur	Jumlah Suara Paslon Walikota Tarakan	
Sulaiman-adri P : 18.494 Zainal-inkong : 55.291 Yansen - Suratno :	Kharisma : 59.204 Kolom tidak bergambar : 43.787	



21.944		
Suara sah :	Suara sah	Selisih Suara
Jumlah Seluruh suara sah : 95.729	Jumlah Seluruh suara sah : 102.991	7.262
Jumlah Suara Tidak sah : 10.342	Jumlah Suara Tidak sah : 2.900	7.442
Total seluruh suara : 106.071	Total seluruh suara : 105.891	180

5. Terjadi money politik yang dilakukan oleh Sdr. Khairul terkait dugaan pelanggaran calon walikota pembagian uang pada acara ulang tahun di hotel Tarakan Plaza kota tarakan, ke seluruh peserta yang hadir di acara tersebut yang terjadi pada hari selasa, 15 oktober 2024, pukul 19.00 sampai acara selesai, dengan di buktikan video berdurasi 0:44 (nol koma empat puluh empat detik); dan video berdurasi 0:43 (nol koma empat puluh tiga detik), serta dokumentasi screnshoot digrup media sosial whatshapp. dan terjadi pembagian uang berwarna merah senilai Rp. 100.000,- kepada seluruh yang hadir oleh paslon nomor 1 dengan mengacukan gestur jari telunjuk satu yang bertuliskan kata Kharisma dan petahana Khairul menggunakan atribut jaket paslon no. 1 bertuliskan kata Kharisma terjadi pada masa kampanye dimana kejadian tersebut telah di registrasi di bawaslu kota tarakan tanggal 21 oktober 2024 vide bukti P-5.



6. Bahwa ada di TPS 07 Karang balik-Tarakan Barat kesalahan pada Form model D-kecamatan yang mencantumkan Jumlah Paslon no urut 1 sebanyak 133 suara padahal pada Model C. Hasil Salinan KWK walikota di TPS 007 Karang Balik- Tarakan Barat tercantum 113 suara sehingga selisih 20 suara.
7. Pergerakan Kolom tidak bergambar untuk pilkada tarakan tahun 2024 karena seluruh partai politik yang ada di DPRD Tarakan mendukung patahana hairul - ibnu saud, sehingga partai non parlemen di Dprd tarakan melakukan konsolidasi bersama relawan bernama koalisi rakyat bersatu kota tarakan yang mendukung Kolom tidak bergambar, gerakan ini terjadi secara alamiah karena masyarakat sudah jenuh dengan kedzoliman yang selama ini dilakukan patahana, bahkan memborong semua partai di jakarta agar tidak ada calon lain selain Khairul-Ibnu, sementara banyak dari berbagai kader partai politik yang telah mendaftar dan deklarasi di partai masing-masing calon kepala daerah kota tarakan, sehingga yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum hanya patahana dan secara aturan calon tunggal akan berhadapan dengan surat suara tidak bergambar atau dikenal dengan istilah Kolom tidak bergambar.
8. Telah dilaporkan ke Bawaslu Tarakan tgl 21 oktober 2024, semua alat bukti dan kerangan saksi telah memenuhi unsur tetapi sehari sebelum putusan pihak gakumdu baik dari pihak kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu Kota Tarakan mengadakan pertemuan di Bali lalu kembali ke Tarakan dan akhirnya putusan dihentikan, apa yg terjadi pertemuan



di Bali maka pihak bawaslu lah yg bisa menjelaskan, bagaimana mungkin laporan yg diregistrasi dan memenuhi unsur syarat formil materill sesuai rilis pers kor.div penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawaslu tarakan, Jhonson (bawaslu Kota Tarakan) tegas sampaikan penuhi unsur dan akhirnya dihentikan pasca pertemuan gakumdu Tarakan di Bali.

9. Bahwa ada Oknum Ketua RT di Mamburungan Rt 016 Tarakan Timur menjelaskan “kalau tidak mencoblos paslon 1 maka Model C6-KWK tidak dapat di berikan kepada warga yang ada di dalam DPT” hal ini sangat merugikan sehingga banyak warga yang menjadi golput.
10. Bahwa Lurah Selumit pantai yang Bernama Andi Arfan merangkul semua RT untuk membuat group Whatsapp untuk mencoblos paslon 01 kemudian RT melakukan Serangan Fajar dengan membagi-bagikan amplop berisi uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu) melanggar Pasal 9 ayat 2 UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 3 huruf F dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP no. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Kops dan kode etik PNS, pasal 5 ayat 4 PP no. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Perbawaslu No. 6 tahun 2018 tentang pengawasan Netralitas ASN.
11. Bahwa pemantau sekota Tarakan memantau banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan/MODEL C6-KWK sehingga banyak warga yang tidak memilih bahkan ada warga yang sengaja tidak memilih karena di jelaskan apabila dia tidak ke TPS itu termasuk memilih Kolom tidak bergambar.





12. Ada perbedaan antara Model A yaitu jumlah DPT yang di berikan kepada pemantau berbeda dengan yang di isi pada model C Hasil Salinan KWK Walikota hal ini ada beberapa TPS.
13. Bahwa banyak pemantau yang kalang kabut karena Termohon melakukan perubahan tempat pemantauan dari yang di usulkan oleh pihak Pemantau ke SK yang di berikan Nomer 319 tahun 2024 tentang penetapan pemantau pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tarakan tahun 2024 tertanggal 22 November 2024, hal ini tentunya mengacaukan semangat pemantauan, bahkan banyak pemantau yang tidak hadir di TPS yang di pantainya, seperti di TPS 17,18,19,20,21,23 Selumit Pantai - Tarakan Tengah, TPS 05, 17, 18 Kampung 1 Skip - Tarakan Tengah, TPS 05 Permukiman - Tarakan Tengah, TPS 11 Mamburungan - Tarakan Timur, TPS 12, 13 Pantai Amal- Tarakan Timur, TPS 01 Kmapung Empat - Tarakan Timur, TPS 02 Kampung Enam - Tarakan Timur, TPS 08 Karang Anyar Pantai - Tarakan Barat, TPS 10 Karang Balik - Tarakan Barat, TPS 07, 15 Juata Permai- Tarakan Utara.
14. Bahwa ada seratus tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat yang mendukung pergerakan kolom tidak bergambar dikarenakan menginginkan perubahan di Kota Tarakan, sehingga sengaja untuk tidak memilih Paslon 01 yang telah memborong semua partai kedalam koalisinya. Hal itu tentu seperti memaksa untuk memilih paslon 01, bahkan Kolom tidak bergambar di sosialisasi dengan Relawan Koalisi Rakyat Tarakan.



15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Surat Suara Kolom Tidak Bergambar sementara dalam pasal 54C dan 73 ayat 1 UU no. 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 ayat 8 juga Pasal 292 UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan PKPU no. 3 tahun 2019 tentang Pemungutan Suara juga pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 PKPU no. 15 tahun 2023 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih juga dan partisipasi masyarakat mengharuskan Pihak penyelenggara pemilu (termohon) untuk mensosialisasikan surat suara bergambar dan Surat Suara Kolom Tidak Bergambar dan istilah kotak kosong/kokos hal tersebut di sosialisasikan secara masiv oleh relawan koalisi rakyat Tarakan, bukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada.
16. Bahwa total suara Paslon 01 di kurangi 10.342 dan Kolom tidak bergambar di tambah 7.442 sehingga Paslon 01 menjadi 48.862 dan Kolom tidak bergambar menjadi 51.229 total suara tambah 2900 samadengan 102.991 sama dengan jumlah suara sah.

	Suara Paslon 01	Kolom tidak bergambar
	Suara : 59.204	Suara : 43.787
Kurangi Suara Tidak Sah di	Sebesar : 10.342	Ditambah Suara selisih suara tidak sah pilgub dengan pilwakot : 7.442



Pilkada Gubernur		
Menjadi	Suara Paslon 01 : 48.862	51.229
Total Suara 100.091	Total Suara Sah : 102.991	Suara Tidak Sah di Pilwakot 2.900

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka permohonan tersebut diatas pemohon Mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21; atau
  - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



Kota Tarakan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- dr. H. KHAIRUL, M.Kes - IBNU SAUD IS	48.862
02	Kolom tidak bergambar	51.229
<b>Suara Tidak SAh</b>		<b>2.900</b>
<b>Total (Suara Sah + Suara Tidak Sah)</b>		<b>102.991</b>

Suara total sama dengan Suara Sah di perhitungan KPU Kota Tarakan

4. Memerintahkan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melakukan membuat Keputusan Baru yang berisi Kolom tidak bergambar sebagai Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 dengan MenDiskualifikasi pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 atas nama dr. Khairul, M.Kes dan Ibnu Saud IS dari Pemilihan Umum Walikota/wakil Walikota Kota Tarakan Provinsi



Kalimantan Utara atas dasar terpenuhi Unsur TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif).

b. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melakukan membuat Keputusan Baru untuk melakukan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan yang sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



JAKARTA, 09 DESEMBER 2024

Hormat Kami,  
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON


KUASA HUKUM PEMOHON



  
MUKLIS, S.E., S.H., M.H. CSL., CPLL  
  
ANGGA BUSRA LESMANA, S.H., M.H., CSL., CPLL.





  
DR. SULAIMAN, S.H.,M.H.

  
HASBULLAH, S.H.

  
SELEICUS NICATOR MONTONG LAYUK, S.H.

  
MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.,M.H.

  
NUR REJEKI ABD KADIR, S.H.

  
RONY PAHALA, S.H.